

Judul : Penyalahgunaan Wewenang dalam Perampasan Aset
Tanggal : Selasa, 07 April 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Penyalahgunaan Wewenang dalam Perampasan Aset

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan aset rampasan dari hulu ke hilir diperlukan agar nilai ekonomi dari aset itu tidak menurun. Aspek kehati-hatian juga penting.



Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Oce Madril (kanan) dan akademisi hukum pidana Universitas Tarumanagara, Hery Firmansyah, memberikan paparan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Komisi III mengundang akademisi untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan tidak membenturkan celah terhadap tindakan penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power* oleh aparat penegak hukum. Mekanisme perampasan aset dirilis harus tetap melalui proses pengadilan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR Senin (6/4/2026), di Kompleks Parlemen, Jakarta. Sejumlah akademisi, antara lain dosen hukum pidana Universitas Tarumanagara, Hery Firmansyah, dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Oce Madril, di hadirkan dalam rapat dengar pendapat untuk memberi masukan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, ada kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan jika RUU Perampasan Aset tidak dirumuskan secara tegas dan jelas. Oleh karena itu, substansi pengaturannya harus disusun secara ketat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Dan kita berharap RUU ini sampai nanti menjadi Un-

dang Undang Perampasan Aset, yang kita maknai, jangan sampai ini menjadi tempat *abuse of power* oleh aparat penegak hukum. Kita enggak mau ini seolah-olah menyiasati perlakuan akan terjadi *hengki pengki*," ujar Sahroni.

Menurut Sahroni, publik tentu menginginkan RUU ini menjadi instrumen efektif untuk menindak pelaku korupsi. Namun, perumusannya tidak boleh sampai mengabaikan prinsip praduga tak bersalah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, secara khusus menyoroti konsep perampasan aset melalui mekanisme *non-conviction based* (NCB) atau tanpa pemidanaan.

Menurut Benny, jika negara sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi dan membangun *clean society*, konsep NCB sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RUU ini.

Benny menilai, penerapan NCB secara luas membutuhkan prasyarat ketat agar tidak disalahgunakan. "Kalau NCB absolut, bagi saya, ini gagasan sangat penting, tetapi konsekuensinya setiap warga negara harus

deklare semua kekayaannya," kata Benny.

Menurut Benny, langkah itu penting untuk menutup praktik *nominee*, yakni penyembunyian aset atas nama pihak lain. Dengan begitu, harta yang tidak dideklarasikan menjadi tidak memiliki kejelasan kepemilikan dan dapat dirampas untuk negara.

"Banyak kekayaan terpidana ditiptikan kepada pihak lain atau orang lain yang kita sebut *nominee mechanism*," tegasnya.

Perlindungan aset

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Binantoro Wiyono, menekankan hal lain, terutama terkait pentingnya perlindungan terhadap aset yang tidak terbukti berasal dari tindak pidana.

"Yang terbukti cuma dua di persidangan, yang dua lagi tidak. Nah, yang tidak terbukti ini ke mana? Ini harus kita atur juga bagaimana cara pengembaliannya," kata Binantoro.

Ia mengingatkan, penyitaan yang terbaru-buru dapat merugikan pemilik sah. "Jangan sampai terkesan negara ini akan-akan merampas hak yang bukan dihasilkan dari tindak pidana," ucapnya.

Ia sendiri disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi

Partai Kebangkitan Bangsa, Hasbiullah Ilyas, ia menilai perampasan aset tanpa putusan pengadilan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

"Ini melanggar hak asasi manusia tanpa keputusan pengadilan. Bagaimana itu mengambil?" kata Hasbiullah.

Ia mencontohkan kasus penyitaan aset yang kemudian dikembalikan, tetapi telantar berdampak pada reputasi pemilik. "Setelah dikembalikan, namanya sudah jelek. Mau dijual, orang tidak berani karena sudah disegel," ujarnya.

Prinsip kehati-hatian

Adapun Hery Firmansyah menjelaskan, konsep NCB berbeda dengan mekanisme perampasan berbasis putusan pidana (*conviction based*). NCR memungkinkan perampasan melalui gugatan terhadap aset (*in rem*), bukan terhadap pelaku (*in personam*).

Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tetap mengedepankan kehati-hatian. "Bukan hanya mengejar kecepatan, melainkan juga harus dilakukan secara *prudent*, secara hati-hati," kata Hery.

Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan terkait aset yang tidak seimbang dengan profil pemilik. Penentuan hal tersebut tidak boleh sema-

ta-mata berdasarkan penilaian sepihak penyidik.

"Harus lewat proses mekanisme yang jelas. Siapa yang berhak menentukan ini tidak seimbang dengan profil, apakah penyidik atau mekanisme lain," tuturnya.

Hery menegaskan, tanpa kejelasan aturan, potensi perbuatan tafsir akan tinggi dan berisiko menimbulkan ketidakadilan, termasuk terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah (*innocent owner*).

Sementara itu, Oce Madril berpandangan pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan aset rampasan. Ia menilai, ke depan diperlukan lembaga yang kuat dari hulu hingga hilir.

"Perlu aspek kelembagaan ini ditata, terutama terkait fungsi pengelolaan aset ke depan," kata Oce.

Menurut dia, nilai aset rampasan yang besar menuntut kapasitas kelembagaan yang memadai. Ia mengemukakan agar lembaga pengelola aset berada di bawah presiden untuk memperkuat kewenangan dan koordinasi.

"Jangan sampai aset rampasan itu turun nilai ekonominya atau menjadi tidak berharga. Perlu dipikirkan model pengelolaan yang baik," ujarnya. (B05)